

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka KPU Kabupaten menetapkan nomor urut pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 68 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 15/SK/P/KPU-KSLY/I/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 16/SK/P/KPU-KSLY/I/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 20/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 40/SK/KPU-KSLY/IV/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2010
- Lampiran 1 Halaman